



Perjanjian kerja sama

ANTARA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR: 165/009/III.01/2021

NOMOR: 141/UN26.12/PM.01/2021

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG HUKUM





PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

ANTARA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR: 165/009/III.01/2021

NOMOR: 141/UN26.12/PM.01/2021

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG HUKUM

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Ruang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 69 Telukbetung, Bandar Lampung, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Bidang Hukum antara pihak-pihak yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Hj. TINA MALINDA, S. Sos., M.M.

: Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69 Telukbetung Bandar Lampung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Dr. M. FAKIH, S.H., M.S.

Universitas : Dekan Fakultas Hukum Lampung dalam hal ini bertindak untuk Hukum dan atas nama Fakultas Universitas Lampung, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1, Gedong Meneng, Bandar selanjutnya disebut PIHAK Lampung,

KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sesuai dengan kedudukan dan wewenangnya dalam jabatan tersebut selanjutnya secara bersama-sama di sebut **PARA PIHAK**.

Selanjutnya, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan kesepakatan melalui *Perjanjian Kerja Sama* (PKS) tentang Kerja Sama Bidang Hukum, maka dengan berdasarkan kepada:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah UndangUndang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497;
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengolaaan Barang Milik Negara/ Daerah;
- 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- 12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
- 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 14.Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

- 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- 17.Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
- 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 20.Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Aggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;
- 24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Aggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dan tujuan diadakan *Perjanjian Kerja Sama (PKS)* ini adalah untuk meningkatkan partisipasi penyelengaraan pemerintahan daerah dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian, serta peningkatan kualitas dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Maksud dan tujuan diadakan *Perjanjian Kerja Sama (PKS)* ini adalah untuk saling memberikan dukungan dan masukan bagi pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan hukum masing-masing institusi dari PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam ruang lingkup bidang hukum meliputi antara lain namun tidak terbatas dalam:
 - Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - 2. Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Daerah;
 - Penyusunan Kajian Hukum;
 - 4. Bantuan Hukum;
 - 5. Bimbingan Teknis;
 - 6. Penyediaan data dan informasi;

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- 8. Penyelenggaraan seminar dan workshop.
- (2) Hal-hal bersifat non yuridis yang memerlukan ilmu pengetahuan selain Ilmu hukum, PIHAK KEDUA wajib menyertakan dengan Fakultas lain di Lingkungan Universitas Lampung.

Pasal 3 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK dapat meminta dan/atau memberikan data dan/atau informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan PARA PIHAK dengan tetap menjaga kerahasiaan dan independensi masing-maisng lembaga.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik dan/atau non-elektronik.

Pasal 4 PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan dengan sasaran peningkatan sumberdaya manusia yaitu peningkatan kapasitas pegawai, peneliti, dosen, melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyaraat.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan pelatihan bersama untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia masing-masing pihak.

Pasal 5 SEMINAR DAN WORKSHOP

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan Seminar dan Workshop bersama terkait dengan pengembangan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Hasil Seminar dan Workshop dimanfaatkan untuk kepetingan PARA PIHAK.

Pasal 6 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA dapat menunjuk Program Doktor Ilmu Hukum, Progam Magister Hukum, Bagian, Pusat Studi, dan/atau dosen untuk melaksanakan kerja sama tersebut.
- (3) Surat Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan *Perjanjian Kerja Sama (PKS)* ini.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada **PIHAK KESATU** melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran berjalan serta berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 8 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini berlaku sejak ditandatangi untuk jangka waktu 5 Tahun sejak ditandatangani dan dapat diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9 PEJABAT PELAKSANA

- (1) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat pelaksana kerjasama masing-masing Pihak sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung; dan
 - b. PIHAK KEDUA menunjuka Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- (2) Penunjukan dan penggantian pejabat pelaksana ditetapkan dengan surat keputusan masing-masing Pimpinan PARA PIHAK.
- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan kepada PARA PIHAK.

Pasal 10 PENYELESAIN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

Pasal 11 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau diperlukan perubahan dan tambahan dalam perjanjian ini akan diatur dan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan dan tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini.

Pasal 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan/atau apabila **PARA PIHAK** menganggap perlu mengadakan perubahan dan/atau penambahan dalam perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengatur hal-hal dimaksud dan dituangkan dalam satu naskah kerjasama tambahan (addendum) yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari *Perjanjian Kerja Sama (PKS)*.

Pasal 13 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dinyatakan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian *Perjanjian Kerja Sama (PKS)* ini dibuat dengan itikad baik serta untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG,

> PEMPEL PEMPEL

Dr. M. FAKIH, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

PIHAK KESATU

SEKRETARIS DPRD PROVINSI LAMPUNG,

Hj. TINA MALINDA, S.Sos., M.M. NIP. 196507251986102002